



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 24 TAHUN 2013  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
  - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 4 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi Dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
10. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kota di Jawa Tengah.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDI Hukum Provinsi adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat;

5. Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDI Hukum adalah Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah Cq. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Anggota Jaringan adalah Bagian/Unit yang menangani Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakan JDI Hukum Provinsi adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum di semua instansi Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai informasi Hukum yang lengkap dan akurat.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai PJDI Hukum Provinsi, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### TUGAS POKOK

#### Pasal 4

Tugas Pokok JDI Hukum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;
- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum, penyuluhan hukum;
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

#### Bagian Ketiga

##### FUNGSI

#### Pasal 5

Fungsi JDI Hukum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
- b. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB IV  
KEWAJIBAN

Pasal 6

Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, JDI Hukum mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum;
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 7

- (1) JDI Hukum Daerah Provinsi terdiri dari :
  - a. PJDI;
  - b. Anggota Jaringan.
- (2) Pusat Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Bagian/Unit yang mengolah dan atau menyimpan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya pada:
  - a. Instansi Provinsi;
  - b. Kantor Wilayah Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
  - c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Negeri dan Swasta;
  - d. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Bagan Organisasi JDI Hukum Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

PJDI Hukum

Pasal 8

PJDI Hukum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi hukum;
- b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
- c. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan Anggota Jaringan menggunakan media Intranet maupun Internet.
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIHN.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas PJDI Hukum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pusat Informasi Hukum baik secara intranet dan Internet;
- b. pusat penyimpanan dan pengolahan Dokumentasi Hukum secara manual dan digital;

- c. pembinaan dan pendidikan personil JDI Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. koordinasi dan konsultasi Anggota Jaringan.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PJDI Hukum mempunyai kewajiban :

- a. pengumpulan bahan Dokumentasi Hukum;
- b. pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. penerbitan lembaran daerah;
- d. penyebarluasan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara fungsional sebagai Ketua PJDI Hukum Provinsi.
- (2) Kepala PJDI Hukum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Gubernur.

#### Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDI Hukum, Ketua PJDI Hukum dapat membentuk Tim Koordinasi Pengelola JDI Hukum dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur/instansi terkait sesuai kebutuhan.

#### Bagian Ketiga

#### Anggota Jaringan

#### Pasal 13

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. mengatur dan menyelenggarakan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan Informasi/menyebarluaskan bahan Dokumentasi Hukum/ Paeraturan Perundang-undangan kepada PJDI Hukum dan/atau antar Anggota Jaringan.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua PJDI Hukum.

#### Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai unit jaringan penunjang dalam :

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital;
- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

#### Pasal 15

Masing-masing Pimpinan Unit Organisasi Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 April 2013  
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 30 April 2013  
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,  
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan


ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 24

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 24 TAHUN 2013  
TENTANG  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA  
TENGAH

BAGAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH



**Keterangan :**

↔ Garis Hubung Timbal Balik

\*29 Kabupaten dan 6 Kota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**TTD**

BIBIT WALUYO